

ABSTRAK

Siti Maisarah. 2021. Penyebutan Mahar atau Jujuran Dalam Ijab Kabul Menurut Pandangan Saksi Nikah. Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

Kata Kunci: Mahar atau Jujuran, Ijab Kabul, Saksi Nikah

Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya salah satu pernikahan di Desa Lok Suga yang mana saksi nikah mewajibkan dalam Ijab Kabul menyebutkan Mahar atau Jujuran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat saksi nikah yang mewajibkan Ijab kabul menyebutkan jujuran menjadi mahar dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan saksi nikah di Desa Lok Suga tentang Penyebutan Mahar atau Jujuran dalam Ijab Kabul. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya data diolah dengan teknik editing, kategorisasi dan matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian terhadap 6 saksi nikah dan 3 informan pendukung, diperoleh temuan-temuan bahwa ada 4 orang saksi nikah yang mewajibkan uang jujuran menjadi mahar dan ada 2 orang saksi nikah yang tidak mewajibkan uang jujuran menjadi mahar. Menurut pendapat informan 1, 4, 5 dan 6 wajib disebutkan karena mahar atau jujuran tersebut sama saja merupakan pemberian wajib untuk calon istri sedangkan menurut informan 2 dan 3 tidak mewajibkan penyebutan mahar atau jujuran tersebut. Di dalam Al-Quran maupun hadist tidak ditemukan penyebutan mahar atau jujuran tersebut wajib, di dalam Al-Quran sendiri hanya menjelaskan kewajiban pemberian mahar atau jujuran dari calon suami terhadap calon istrinya.